

BAB IV

PEMBAHASAN

Koin Sebagai Alat Pembayaran di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

A. Analisis Cara Mendapatkan Koin di Aplikasi Shopee

Sebagaimana yang telah di praktekkan diatas, adapun cara untuk mendapat koin di aplikasi shopee yang telah dijelaskan diatas ialah ada 4 cara yang terapkan oleh peneliti, sebagai berikut:

- a. Melakukan pesanan dengan menggunakan voucher *chasback*
- b. Melakukan *check-in* setiap hari
- c. Mengikuti promo *Lucky Prize*
- d. Bermain Shopee tanam

Pemaparan tentang cara mendapatkan koin shopee diatas bahwa terdapat akad yang digunakan dalam mendapatkan koin shopee tersebut yaitu akad *Jua'lah*. *Ju'alah* merupakan janji untuk memberi hadiah yang berupa bonus, upah atau komisi terhadap suatu pekerjaan yang telah selesai dikerjakan yang mana dalam fikih islam dinamakan *ju'alah*. Dimana pihak shopee merupakan pihak yang menjanjikan upah berupa promo seperti *chasback*, *lucky prize*, dan game shopee lainnya. Apabila suatu pekerjaan telah selesai dikerjakan maka wajib hukumnya menepati janji untuk memberikan upah. *Ju'alah* adalah suatu akad atau komitmen dengan kehendak satu pihak. Ulama membolehkan akad *ju'alah* ini karna terdapat kebutuhan. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sebagaimana yang

dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa akad *ju'alah* dibolehkan dengan dalil firman Allah dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُورَةَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “ Penyeru-penyeru itu berkata: kami kehilangan piala raja, dan siapa yang bisa mengembalikannya akan memperoleh bahan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya.”⁸⁷

Setelah mencapai suatu prestasi, maka koin tersebut akan diserahkan oleh pihak shopee kepada pengguna yang telah mengikuti promo koin tersebut yang berupa Hadiah, Hadiah merupakan sesuatu yang diberikan kepada orang lain dikarenakan adanya sebab prestasi. Adapun perbedaan antara hadiah dan hibah ialah jika hibah diberikan secara cuma-cuma sedangkan hadiah diberikan karena adanya prestasi. Sebagian ulama tidak membedakan antara hadiah dan hibah, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq “*Hadiah itu seperti hibah dari segi hukum dan maknanya. Sehingga ketentuan yang berlaku kepada hibah juga berlaku terhadap hadiah.*”

Rasulullah SAW bersabda:

تَهَادُوا تَحَابُّوا

“*Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling mencintai*”

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda:

⁸⁷ H. Asyura dkk., *Multi Level Marketing Syari'ah di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021), 37.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ

وَيُثْبِتُ عَلَيْهِ. رواه البخاري

“Dan diriwayatkan dari Aisyah radiyallahu anhu ia berkata: “bahwa Rasulullah SAW. selalu menerima hadiah dan membalasnya.”

Adapun hukum menarik kembali hadiah ialah haram sebagaimana hibah dan penerima hadiah tidak diwajibkan memberi imbalan atas hadiah yang diterimanya. Setelah terjadinya akad hadiah maka akan terjadi pemindahan hak milik dari pemberi kepada si penerima.⁸⁸Koin yang didapatkan tersebut dikumpulkan dan bisa digunakan untuk transaksi jual beli.

Penjabaran diatas dapat saya analisis bahwa koin di aplikasi shopee merupakan hadiah dikarenakan penerima koin tersebut mendapatkan koin atas dasar prestasi yang diperoleh. Maka dari itu pihak shopee berkewajiban memenuhi janji berupa pemberian koin kepada pihak pengguna shopee yang telah mencapai prestasinya dengan mengikuti promo yang diadakan oleh pihak shopee.

B. Analisis Koin Shopee Sebagai Alat Pembayaran di Aplikasi Shopee

Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 1161/DSN-MUI/IX/2017

Kemajuan teknologi dalam ranah perdagangan dan bisnis yang menggunakan media elektronik ini memang semakin berkembang salah satunya di indonesia, kemajuan teknologi juga merupakan salah satu faktor pendorong dari fungsi produksi, dan juga dapat dikatakan demikian karena jika

⁸⁸ Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 78-79

suatu teknologi yang digunakan lebih modern maka hasil produksi yang akan tercapai akan menghasilkan suatu barang atau jasa yang lebih banyak dan lebih efisien atau efektif.

Salah satunya shopee dengan memanfaatkan perkembangan teknologi menciptakan sebuah gembengan berupa koin. Koin shopee merupakan mata uang virtual resmi yang dimiliki shopee dan juga bisa dijadikan alat pembayaran saat membeli berbagai macam produk di aplikasi shopee. Koin Shopee akan dikreditkan ke akun kita setiap berhasil berbelanja hanya di toko Shopee Mall.

Sebagai mana uang dalam ekonomi Islam secara etimologi berasal dari kata *an-naqdu* dan jamaknya adalah *an-nuqûd*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *annaqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan *an-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqûd* tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqûd* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata *dînâr* dan untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata *warîq* untuk menunjukkan dirham perak, kata lain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara *fulûs* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.⁸⁹ Dalam hal ini koin shopee juga dapat digunakan sebagai alat tukar dengan barang atau bisa dikatakan sebagai uang.

⁸⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, 279.

Hal ini pun mejadi suatu perhatian masyarakat dari sudut pandang syariah (hukum islam) lebih dari itu, ini menjadi suatu tantangan bagi hukum islam dimana harus menjawab secara cepat dan tepat, pada dasarnya semua hal dalam bermuamalah adalah boleh sesuai dengan kaidah fiqih. Maksud prinsip ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, padadasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah dan Musyarakah), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratkan, tipuan, judi, dan riba.⁹⁰ Islam tidak menafikan apalagi melarang bentuk teknologi selagi tidak bertentangan dengan ajarannya. Lebih dari itu, Al-Quran justru memberitakan bahawa manusia adalah khalifah di atas muka bumi dan Allah menempatkan posisi alam ini untuk digunakan oleh manusia dengan usaha-usahanya yang baik. Sebagaimana firman Allah SWT :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ

سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.*⁹¹

Koin shopee sebagai uang sudah memenuhi dari pengertian uang ialah sebagai alat tukar seperti yang telah diungkapkan pendapat Ibnu Taimiyah,

⁹⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah- Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2006), 128–129.

⁹¹ Kementerian Agama RI, *Direktorat Urusan Agama Islam. Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 6.

bahwa uang sebagai alat tukar dapat berbentuk apapun serta tidak terikat dengan keharusannya berbahan logam mulia seperti emas dan perak, akan tetapi uang sebagai alat tukar ditentukan oleh adat kebiasaan atau *'urf* yang berlaku disuatu tempat atau daerah. Dinar atau dirham sebagai *medium of exchange* atau wasilah tidak berhubungan dengan apapun, baik dari bahan, bentuk, gambar maupun cetakannya. Akan tetapi fungsi dari tujuan pembuatan mata uang tersebut sebagai alat tukar keperluan manusia dapat dipenuhi.⁹² Koin shopee sebagai uang virtual harus memenuhi beberapa ciri-ciri dari uang, Adapun ciri-ciri uang sebagai berikut:

- f. Ada jaminan
- g. Diterima Umum
- h. Nilai yang stabil
- i. Mudah disimpan
- j. Mudah dibawa
- k. Tidak mudah rusak
- l. Mudah dibagi
- m. Penawaran harus elastis⁹³

Dari ciri-ciri uang diatas, koin shopee sudah memenuhi semua ciri-ciri tersebut seperti adanya jaminan yang mana koin shopee sudah dijamin oleh pihak shopee. Ciri yang kedua dapat diterima umum, koin shopee sudah banyak pemakainya yang mana hal ini sudah bisa dikatakan sudah diterima umum. Ciri yang ketiga nilai yang stabil, dalam hal ini koin shopee nilainya

⁹² Huda dan Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, 14.

⁹³ Al-Arif, *Dasar-dasar EkonoI Islam*, 116–118.

sudah diatur oleh pihak shopee dan nilainya juga sudah stabil. Ciri yang keempat mudah disimpan, koin shopee bisa kita simpan di akun shopee kita sendiri dengan mudah. Ciri yang ke lima mudah dibawa, koin shopee bisa dibawa kemana-mana dengan mudah. Ciri yang ke enam tidak mudah rusak, koin shopee tidak akan rusak karena berbentuk secara virtual. Ciri yang ke tujuh mudah dibagi, koin shopee juga bisa kita bagi ke teman akun yang diikuti. Jadi koin shopee sebagai uang sudah bisa memenuhi ciri-ciri dari uang.

Begitu juga menurut DSN-MUI berdasarkan hasil rapat pleno pada 19 September 2017 bahwa *E-Money* adalah halal sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yakni tidak mengandung maysir dan terhindar dari transaksi riba. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 116/DSNMUI/IX/2017 bahwa Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur : Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi, Nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.⁹⁴

Koin shopee sebagai uang virtual sudah memenuhi dari unsur-unsur yang yang tercantum pada fatwa DSN-MUI No. 116/DSNMUI/IX/2017 bahwa Uang elektronik. Dalam hal ini, koin shopee diterbitkan oleh pihak shopee

⁹⁴ *Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, t.t.*

sendiri, dan bukan suatu uang simpanan karena koin shopee tidak bisa digunakan lagi jika sudah sampai 3 bulan tidak digunakan oleh pemilik akun tersebut. Dan koin shopee tersebut bisa digunakan untuk transaksi di shopee salah satunya bisa digunakan untuk berbelanja.

Transaksi jual beli harus memenuhi beberapa syarat dan rukun karena semakin penting atas perkembangan bisnis melalui perdagangan online ini, seperti jual beli online dengan menggunakan koin shopee yang tidak kalah dari bisnis lainnya. Pada dasarnya jual beli itu diperbolehkan seperti dalam surat an-nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ بِيْعَارَةً عَنْ

تَّرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁹⁵

Jual beli telah diatur dalam hukum syari'ah yang tercantum dalam bab yang dinamakan *mu'amalah*. Sedangkan yang dimaksud dengan *mu'amalah* adalah tukar menukar barang atau suatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Adapun jual beli merupakan menukar suatu barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).⁹⁶

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 84.

⁹⁶ Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i* (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), 17.

Jual beli merupakan suatu aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan Al-qur'an, hadis dan ijma' dari seluruh umat islam. Salah satu ayat Al-qur'an yang menerangkan tentang jual beli ialah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba.”⁹⁷

Koin shopee merupakan mata uang virtual yang dikeluarkan oleh shopee dan bisa juga digunakan untuk berbelanja di shopee. Koin shopee terlebih dahulu dikumpulkan dengan cara melakukan pesanan, *check-in*, dan bermain berbagai game yang telah disediakan oleh pihak shopee. Dari perolehan koin tersebut bisa kita gunakan untuk berbelanja karena koin shopee tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai uang virtual.

⁹⁷ Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, 6–7.